Al-Mizan (e-Journal)
ISSN 1907-0985, E-ISSN 2442-8256
Vol. 22, No. 2, 2026, h. 355-374
DOI: https://doi.org/10.30603/am.v22i2.8421

Kontestasi Hukum dan Pergeseran Paradigma Keadilan: Negosiasi Harta Bawaan Pasca Perceraian Pada Masyarakat Kabila Bone, Provinsi Gorontalo

Rizal Darwis

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Indonesia
Email: rizaldarwis@iaingorontalo.ac.id

Penulis Korespondensi: rizaldarwis@iaingorontalo.ac.id

***Abstract**: This study examines disputes over inherited property (harta bawaan) after divorce in Kabila Bone District, Bone Bolango Regency, focusing on the dispute resolution process and family considerations in determining property allocation. Using qualitative research methods with a descriptive-analytical approach, the study collected data through in-depth interviews and observations of community leaders, religious figures, village heads, and parties involved in divorce disputes. The results show that inherited property disputes are resolved through two main channels: family deliberation and court litigation, with deliberation being the dominant approach, considered faster, cheaper, and better at maintaining social harmony. The key finding is a strong social consensus in the Kabila Bone community to prioritize the interests and welfare of children as victims of divorce, rather than strict adherence to formal law that treats inherited property as the personal property of each spouse. Family considerations are strongly influenced by Islamic religious values, customary law, and the active role of community leaders and village governments as mediators. This study also identifies legal ambiguity as the root of the problem, particularly the vagueness of Article 37 of Law No. 1/1974, which leaves property division to respective laws and results in multiple interpretations and conflicts between legal systems (religious, customary, and state law). This research's scientific contribution is identifying a responsive law that lives in society, prioritizing substantive justice and child protection over legal formalism. This research recommends strengthening the role of religious courts by incorporating local wisdom values, providing mediation training for customary and religious leaders, and socializing prenuptial agreements to provide legal certainty for the community.*

***Keywords:** Inherited Property; Divorce; Deliberation; Children's Interests; Responsive Law*

Legal Contestation and Shifts in the Justice Paradigm: Negotiating Inherited Property after Divorce in Kabila Bone Community, Gorontalo Province

Abstrak: Penelitian ini mengkaji problematika pembagian harta bawaan pasca perceraian di Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, dengan fokus pada proses penyelesaian sengketa dan pertimbangan keluarga dalam menentukan alokasi harta. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa, serta pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa harta bawaan ditempuh melalui dua jalur utama: musyawarah kekeluargaan dan

litigasi pengadilan, dengan dominasi pada jalur musyawarah yang dianggap lebih cepat, murah, dan menjaga keharmonisan sosial. Temuan penting penelitian ini adalah adanya konsensus sosial yang kuat di masyarakat Kabila Bone untuk mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan anak-anak sebagai korban perceraian, daripada kepatuhan ketat terhadap hukum formal yang memisahkan harta bawaan sebagai milik pribadi masing-masing pasangan. Pertimbangan keluarga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama Islam, hukum adat, serta peran aktif tokoh masyarakat dan pemerintah desa sebagai mediator. Penelitian ini juga mengungkap ambiguitas hukum yang menjadi akar masalah, terutama ketidakjelasan Pasal 37 UU No. 1/1974 yang menyerahkan pembagian harta kepada hukumnya masing-masing, sehingga menimbulkan multitafsir dan konflik antarsistem hukum (hukum agama, adat, dan negara). Kontribusi ilmiah penelitian ini adalah mengidentifikasi adanya hukum responsif yang hidup di masyarakat, di mana keadilan substantif dan perlindungan anak lebih diutamakan daripada formalisme hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran peradilan agama dalam menyerap nilai-nilai kearifan lokal, pelatihan mediasi bagi tokoh adat dan agama, serta sosialisasi pembuatan perjanjian perkawinan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: Harta Bawaan; Perceraian; Musyawarah; Kepentingan Anak; Hukum Responsif

A. Pendahuluan

Perkawinan bertujuan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, rahmah sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat.[1] Namun, realitas menunjukkan perceraian kerap terjadi dengan konsekuensi hukum kompleks, terutama terkait harta kekayaan,[2] terkait harta bawaan dan harta bersama yang dibedakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan).[3] Di Kecamatan Kabila Bone, perceraian memicu sengketa harta bawaan yang status hukumnya ambigu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Fenomena di Desa Biluango dan Modelomo menunjukkan perselisihan ketika rumah harta bawaan istri yang direnovasi bersama menimbulkan klaim berbeda pasca perceraian. Ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Penelitian Azis dan Ibrahim et al. mengungkap bahwa peningkatan angka

[1]Hariswati Rachmadani Putri et al., "Increasing Understanding of the Sakinah Family Concept in Brides-to-be through the SMART BIMWIN E-Booklet (Study on KUA West Bunguran District)," *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 6, no. 2 (2022): 606-620, https://doi.org/10.47313/jkik.v6i2.2036.

[2]Eko Sugianto, Wahyu Prawesthi, dan Siti Marwiyah, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian." *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 141-149, https://doi.org/10.62383/majelis.v1i3.346.

[3]Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 35.

perceraian di berbagai daerah berdampak signifikan pada konflik harta,[4] terutama di wilayah dengan karakteristik sosial-budaya yang kuat seperti Gorontalo, sehingga memerlukan kajian mendalam untuk mencari solusi yang adil dan berkeadilan.

Kajian literatur tentang harta bawaan dan harta bersama dominan berfokus pada aspek normatif dan putusan pengadilan. Penelitian Dwiyandi, Yahanan, dan Wagiran mengkaji akibat hukum pencampuran harta pasca perceraian berdasarkan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).[5] Zahroh, Nurudin, serta Alivia et al. menganalisis pertimbangan hakim yang umumnya membagi setara 50:50 (Pasal 97 KHI).[6] Studi internasional, seperti penelitian Anderson dan Bidner di Amerika Serikat; penelitian Attah di Nigeria dan penelitian Chen et al. di China menunjukkan perlindungan hak properti dipengaruhi sistem hukum dan budaya lokal.[7] Namun, penelitian tentang dinamika sosial dan kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa harta bawaan di tingkat komunitas, terutama di Bone Bolango, masih terbatas. Kebaruan penelitian ini adalah eksplorasi faktor sosiologis dan teologis yang memengaruhi pertimbangan keluarga, tidak hanya teks hukum tetapi juga nilai kekerabatan dan kemaslahatan anak. Studi Fauzi dan Husnul et al. menunjukkan

[4]Mukhlis Azis, "Perceraian (Kajian Sosiologis Terhadap Kasus-Kasus Pada Pengadilan Agama Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 1, no. 1 (2019): 63-71, https://doi.org/10.22373/jiif.v1i1.5258; Malik Ibrahim et al., "Wabah Pandemi Covid 19 dan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020 dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *In Right*: *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 12, no. 1 (2023): 29-57, https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/2953.

[5]Ricky Dwiyandi, dan Annalisa Yahanan, "Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2016): 170-179, https://doi.org/10.28946/rpt.v6i2.306; Tria Anggraini Wagiran, "Pencampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama serta Akibat Hukumnya Karena Perceraian," *Lex Et Societatis* 6, no. 3 (2018): 86-93, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/19579.

[6]Addinar Fatimatus Zahroh, dan Agus Nurudin, "Pembagian Harta Bersama Bagi Pasangan Bercerai Tanpa Adanya Perjanjian Kawin (Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs)," *Notary Law Research* 6, no. 2 (2025), 37-52, https://doi.org/10.56444/1c5a3093; Siti Alivia et al., "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Perkara Harta Bersama Akibat Perceraian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan," *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2025): 110-124, https://doi.org/10.24260/alusroh.v5i1.4716.

[7]Siwan Anderson, dan Chris Bidner, "Property Rights Over Marital Transfers," *The Quarterly Journal of Economics* 130, no. 3 (2015): 1421-1484, https://doi.org/10.1093/qje/qjv014; Michael Attah, "Divorcing Marriage from Marital Assets: Why Equity and Women Fail in Property Readjustment Actions in Nigeria," *Journal of African Law* 62, no. 3 (2018): 427-446, https://doi.org/10.1017/S0021855318000207; Wei Chen, Xin Zhang, dan Lei Shi, "Empirical Research on Protecting Women's Property Rights in Divorce Proceedings in China," *International Journal of Law, Policy and the Family* 32, no. 1 (2018): 109-118, https://doi.org/10.1093/lawfam/ebx016.

prinsip maslahah dan istiḥsān dalam hukum Islam,[8] namun penerapan empirisnya pada harta bawaan jarang diteliti.

Penelitian ini melengkapi kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, seperti belum adanya studi komprehensif yang mengintegrasikan pendekatan normatif dan sosiologis tentang harta bawaan di wilayah dengan karakteristik sosial tertentu, seperti Gorontalo. Penelitian Puspayanthi, Sudantra, dan Salamoru et al. masih terbatas pada analisis hukum perdata dan adat Bali.[9] Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelesaian sengketa harta bawaan pasca perceraian di Kabila Bone dan pertimbangan keluarga dalam pembagiannya, untuk mengisi celah pengetahuan tentang *living law* yang mungkin berbeda dengan hukum tertulis. Tulisan ini menjawab pertanyaan tentang proses negosiasi, mediasi, atau litigasi yang ditempuh serta faktor prioritas keluarga (kepentingan anak, keharmonisan, kepatuhan syariat). Studi Hosen dan Rosmidah tentang *conflict of laws* menegaskan ketidakjelasan aturan menimbulkan multitafsir,[10] relevan dengan konteks harta bawaan di Kabila Bone.

Argumen sentral dari penelitian ini adalah penyelesaian sengketa harta bawaan di Kabila Bone dipengaruhi tarik-menarik antara hukum formal dan kepentingan sosiologis, terutama perlindungan anak. Hipotesisnya, meski harta bawaan secara hukum milik pribadi, praktik sosial memprioritaskan musyawarah dan mengalokasikannya untuk kepentingan anak, bukan pembagian setara. Ini sejalan

[8]Muhammad Latif Fauzi, *Aligning Religious Law and State Law: Negotiating Legal Muslim Marriage in Pasuruan, East Java* (Leiden: Brill, 2023), https://doi.org/10.1163/9789004516113; Husnul Fatarib, Suci Hayati, dan Agus Salim Ferliadi, "Between Legalization and Moral Hazard: A Maslahah-Mafsadah Analysis of Prenuptial Pregnancy Marriage (Kawin Hamil) in Indonesian Islamic Law," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 25, no. 2 (2025): 89-104, https://doi.org/10.30631/alrisalah.v25i2.2016.

[9]Luh Putu Diah Puspayanthi, dan I Ketut Sudantra, "Kedudukan Suami Istri Terhadap Harta Benda Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian: Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat Bali," *Kertha Desa* 4, no. 2 (2017), https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/35336; Mutiamas Salamoru, Jessica, Ngadino Ngadino, dan Irawati Irawati, "Penguasaan Harta Bawaan Milik Isteri yang Dikuasai Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia," *Notarius* 14, no. 1 (2021): 1-13, https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.33241.

[10]HM Hosen, dan Rosmidah, "Legal Harmonization of Civil Dispute Settlement Use for Legal Unification," *Proceedings of the 3rd Green Development International Conference (GDIC 2020)*, http://doi.org/10.2991/aer.k.210825.07.

dengan keadilan distributif Khosyi'ah yang mengutamakan keadilan substantif.[11] Penelitian Juandi et al. menunjukkan budaya dan agama menentukan sikap masyarakat dalam konflik keluarga.[12] Shobroni menegaskan pembagian harta bersama sering menyimpang dari aturan formal demi keadilan sosial yang lebih tinggi.[13]

Penelitian lapangan ini dilaksanakan di Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, selama 4 bulan (Februari-Mei 2025). Lokasi dipilih secara purposif karena karakteristik masyarakatnya yang heterogen, dengan latar adat dan agama yang kuat, serta adanya kasus konkret ketegangan antara hukum positif dan praktik sosial di Desa Biluango dan Desa Modelomo. Kecamatan ini mewakili dinamika sosial-hukum khas Gorontalo, dengan dominasi tokoh agama dan adat dalam penyelesaian konflik keluarga, sehingga memungkinkan eksplorasi interaksi antara nilai-nilai lokal dan hukum negara.[14] Penelitian ini menggunakan desain studi kasus kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami fenomena sengketa harta bawaan secara holistik. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap informan purposif, lalu dianalisis secara deduktif menggunakan teori hukum (Pasal 35, 37 UU Perkawinan, KHI) dan teori *conflict of laws*.[15] Pendekatan ini menjelaskan kesenjangan antara teori dan praktik di Kabila Bone, sejalan dengan metodologi Salamoru et al.[16]

---

[11]Siah Khosyi'ah, "Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2018): 35-48, https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1266.

[12]Juandi, Juandi, Jamhuri Jamhuri, dan Syahrizal Abbas, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perceraian di Depan Sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren," *Ahkamul Usrah: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, no. 2 (2024): 65-84, https://www.journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah/article/view/5445.

[13]Shobroni, Shobroni, "Harta Bersama dalam Perkawinan Pasca Perceraian," *Hikamuna: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2025): 789-808, https://journal.ptnutangerang.ac.id/index.php/hikamuna/id/article/view/317.

[14]Mohd Kalam Daud, dan Ridha Saputra, "Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 435-458, https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2377.

[15]Hosen, dan Rosmidah, "Legal Harmonization of Civil Dispute Settlement Use for Legal Unification."

[16]Salamoru et al., "Penguasaan Harta Bawaan Milik Isteri yang Dikuasai Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia."

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informan kunci (tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat pemerintah desa, pihak bersengketa) di 4 desa melalui *purposive sampling* berdasarkan kriteria strategis.[17] Data sekunder berasal dari studi pustaka: buku-buku hukum Islam, perundang-undangan, KHI, putusan pengadilan, dan jurnal. Seleksi informan memastikan keragaman perspektif, dari formalis hukum hingga kearifan lokal, untuk menggambarkan spektrum dinamika sosial secara utuh. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara semi-terstruktur. Observasi mengamati kondisi sosial ekonomi dan interaksi warga dalam penyelesaian konflik di Kabila Bone. Wawancara semi-terstruktur menggali data kualitatif mendalam, fleksibel, dan terfokus pada tema penelitian, menangkap nuansa kultural yang tak terungkap kuantitatif.[18] Proses dilakukan langsung dengan informan, dengan merekam narasi kasus harta bawaan, lalu diverifikasi antarsumber. Triangulasi menjamin validitas dan keandalan data penelitian kualitatif.[19]

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif deskriptif menggunakan prosedur deduktif. Teknik ini dipilih karena bertujuan untuk menguji teori-teori umum (seperti UU Perkawinan, KHI, dan teori *conflict of law*) dengan data lapangan yang konkret untuk menghasilkan kesimpulan spesifik tentang problematika di Kabila Bone. Analisis dimulai dengan mengorganisir data dari hasil wawancara dan observasi, melakukan reduksi data dengan memilih informasi yang relevan, lalu menyajikan data dalam bentuk naratif dan tabel. Interpretasi dilakukan dengan membandingkan temuan lapangan dengan teori yang ada untuk menemukan pola, kesesuaian, atau bahkan penyimpangan. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah tentang proses penyelesaian dan pertimbangan keluarga. Proses ini memastikan bahwa analisis tidak hanya bersifat

[17]Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

[18]Anne Galletta, *Mastering the Semi-Structured Interview and Beyond: From Research Design to Analysis and Publication* (New York: New York University Press, 2013).

[19]Bambang Arianto, *Triangulasi: Metode Penelitian Kualitatif* (Balikpapan: Borneo Novelty Publishing, 2024).

deskriptif tetapi juga kritis, dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik dan mencari implikasi hukum serta sosial dari temuan tersebut.

Etika dalam melakukan penelitian ini menggunakan *informed consent* sebagai prosedur etis fundamental dalam penelitian kualitatif yang mengharuskan peneliti untuk memberikan penjelasan komprehensif mengenai tujuan penelitian, prosedur yang akan dijalani, potensi risiko dan manfaat, serta jaminan kerahasiaan kepada partisipan sebelum mereka menyatakan kesediaannya secara sukarela.[20] Dalam konteks penelitian ini, seluruh nama responden yang terlibat dalam wawancara, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa, maupun pihak-pihak yang bersengketa, telah dianonimkan menggunakan inisial atau nama samaran (*pseudonim*) untuk melindungi identitas dan privasi mereka.

B. Dominasi Musyawarah Kekeluargaan sebagai Mekanisme Utama Penyelesaian Sengketa Harta Bawaan di Kecamatan Kabila Bone

Temuan pertama dalam penelitian ini mengungkap bahwa proses penyelesaian sengketa harta bawaan di Kecamatan Kabila Bone sangat didominasi oleh mekanisme musyawarah kekeluargaan. Sebagian besar masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh "NH", lebih memilih menyelesaikan konflik melalui diskusi internal keluarga daripada langsung mengajukan gugatan ke pengadilan. Musyawarah ini melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat desa yang berfungsi sebagai mediator.[21] Hal ini didasari oleh pandangan bahwa perselisihan internal sebaiknya tidak dibawa ke ranah publik karena dapat merusak hubungan kekeluargaan dan menimbulkan aib sosial. Proses ini berlangsung dalam beberapa tahap, dimulai dari pertemuan informal, dilanjutkan dengan pertemuan resmi yang dihadiri oleh keluarga besar dari kedua belah pihak, dan diakhiri dengan kesepakatan bersama yang biasanya bersifat mengikat secara moral. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Daud dan Saputra di Aceh yang menemukan bahwa masyarakat lebih memilih penyelesaian non-litigasi

[20]John W. Creswell, dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among five Approaches* (4th ed.) (Sage Publications, 2018).

[21]NH, Masyarakat Desa Biluango, *Wawancara,* tanggal 20 April 2025.

karena dianggap lebih cepat, murah, dan menjaga harmoni sosial.[22] Musyawarah dipandang sebagai cara yang paling efektif dan adil karena dapat menampung aspirasi semua pihak dan menghasilkan solusi yang tidak kaku, berbeda dengan putusan pengadilan yang sering dianggap terlalu formal dan tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

Di sisi lain, temuan juga menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak puas dengan hasil musyawarah dan memilih jalur litigasi melalui Pengadilan Agama. Seperti yang disampaikan oleh "IP", ketidakpuasan ini sering terjadi ketika salah satu pihak merasa dirugikan atau ketika musyawarah buntu karena masing-masing tetap mempertahankan pendiriannya.[23] Dalam situasi ini, pengadilan dianggap sebagai pilihan terakhir untuk mendapatkan keadilan formal dan kepastian hukum. Proses litigasi dimulai dengan pengajuan gugatan, pemeriksaan bukti-bukti kepemilikan dan kontribusi, hingga putusan hakim yang mengacu pada UU No. 1/1974 dan KHI. Temuan ini menarik karena menunjukkan bahwa masyarakat Kabila Bone memiliki opsi hukum ganda; mereka tidak sepenuhnya mengandalkan hukum negara, tetapi juga tidak sepenuhnya menolaknya. Pengadilan dianggap sebagai pemutus akhir yang mengikat, namun putusannya sering kali masih memicu konflik baru di tingkat bawah. Fenomena ini sejalan dengan temuan Alivia et al. yang menunjukkan bahwa putusan pengadilan tentang harta bersama sering kali tidak memuaskan kedua belah pihak karena bersifat kaku dan tidak mempertimbangkan dinamika sosial di balik perkara.[24] Penelitian Zahroh dan Nurudin juga menemukan bahwa tanpa adanya perjanjian kawin, hakim cenderung membagi harta secara setara, yang sering kali tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang menginginkan keadilan substantif.[25]

Sintesis dari temuan ini adalah bahwa model penyelesaian sengketa di Kabila Bone bersifat hibrida, menggabungkan hukum adat (musyawarah), hukum agama

[22]Daud, dan Saputra, "Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)."

[23]IP, Tokoh Agama Kecamatan Kabila Bone, *Wawancara*, tanggal 10 Mei 2025.

[24]Alivia et al., "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Perkara Harta Bersama Akibat Perceraian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan."

[25]Zahroh, dan Nurudin, "Pembagian Harta Bersama Bagi Pasangan Bercerai Tanpa Adanya Perjanjian Kawin (Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs)."

(syariat), dan hukum negara (pengadilan). Uniknya, semua jalur ini mengarah pada sebuah konsensus implisit bahwa kepentingan anak harus diutamakan. Sebagian besar kesepakatan akhir, baik dari musyawarah maupun putusan pengadilan, cenderung mengalokasikan harta bawaan untuk kepentingan anak-anak dari perceraian tersebut, seperti disampaikan oleh "NH" bahwa harta bawaan diberikan kepada anak-anak agar mereka tidak menjadi korban.[26] Dampaknya, terjadi perubahan paradigma dari kepemilikan personal menjadi kepemilikan untuk kesejahteraan generasi penerus. Ini menunjukkan bahwa dalam praktik, hukum diinterpretasikan secara fleksibel untuk mencapai keadilan substantif, meskipun bertentangan dengan prinsip hukum perdata yang tegas memisahkan harta bawaan milik pribadi. Temuan ini sejalan dengan konsep *living law* yang dikemukakan oleh Shobroni dan Khosyi'ah tentang keadilan distributif, di mana masyarakat menciptakan norma baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan sosial mereka.[27] Fleksibilitas ini menjadi cara masyarakat untuk menyelesaikan dilema antara aturan tertulis dan tuntutan moral serta tanggung jawab terhadap anak.

C. Pertimbangan Keluarga dalam Pembagian Harta Bawaan: Perlindungan Anak, Nilai Agama, dan Adat di Kecamatan Kabila Bone

Temuan kedua yang signifikan adalah bahwa pertimbangan utama keluarga dalam menentukan pembagian harta bawaan adalah perlindungan dan kemaslahatan anak. Informan seperti "AH" dan "RLA" secara eksplisit menyatakan bahwa keputusan tentang harta bawaan harus mempertimbangkan masa depan anak-anak, yang dianggap sebagai "amanah" yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang tua. Hal ini didasari oleh kesadaran bahwa perceraian sudah menimbulkan trauma bagi anak, sehingga setidaknya dari sisi ekonomi, kesejahteraan anak harus terjamin.[28] Dalam praktiknya, banyak keluarga yang memutuskan untuk menahan diri untuk tidak membagi habis harta bawaan untuk kepentingan pribadi, melainkan menjadikannya

[26]NH, Masyarakat Desa Biluango, *Wawancara,* tanggal 20 April 2025.

[27]Shobroni, "Harta Bersama dalam Perkawinan Pasca Perceraian;" Khosyi'ah, "Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim di Indonesia."

[28]AH, Masyarakat Desa Olele, *Wawancara,* tanggal 25 April 2025; RLA, Tokoh Agama Desa Olele, *Wawancara*, tanggal 2 Mei 2025.

sebagai aset yang dikelola untuk biaya pendidikan dan kehidupan anak-anak sampai mereka dewasa. Pertimbangan ini menjadi sangat dominan terutama ketika anak-anak masih di bawah umur. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ibrahim et al. yang menunjukkan bahwa dampak perceraian pada anak menjadi perhatian utama masyarakat,[29] serta penelitian Chen et al. di China yang menemukan bahwa perlindungan hak properti anak sering menjadi prioritas dalam putusan perceraian.[30] Keluarga besar sering kali bertindak sebagai pengawas untuk memastikan bahwa harta yang menjadi milik anak tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang bercerai, sebagaimana juga ditemukan oleh Juandi et al. dalam studi kesadaran hukum masyarakat di Aceh.[31]

Selain perlindungan anak, pertimbangan keluarga juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan adat. "DT" dan "AS" menekankan bahwa aturan-aturan Islam menjadi landasan utama, terutama karena mayoritas masyarakat di Kabila Bone adalah Muslim. Namun, dalam praktiknya, terjadi interaksi dinamis antara syariat dan adat. Misalnya, konsep *syirkah* (perkongsian) dalam hukum Islam digunakan untuk menjustifikasi harta bersama, sementara prinsip-prinsip musyawarah dan kekeluargaan diambil dari adat Gorontalo.[32] Dalam kasus harta bawaan, beberapa tokoh agama seperti "IP" berpendapat bahwa harta bawaan harus dikembalikan kepada pemilik aslinya jika tidak ada perjanjian perkawinan, keluarga sering kali melakukan "ijtihad" dengan memberikan kompensasi atau bagian tertentu kepada pihak lain demi keadilan. Faktor adat juga turut berperan, terutama dalam hal menjaga nama baik dan kelanjutan hubungan antarkeluarga besar, yang membuat penyelesaian cenderung mengedepankan kompromi daripada konfrontasi hukum.[33] Temuan ini sejalan dengan pemikiran Fatarib et al. tentang kaidah-kaidah hukum Islam yang

[29]Ibrahim et al., "Wabah Pandemi Covid 19 dan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020 dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam."

[30]Chen, Zhang, dan Shi, "Empirical Research on Protecting Women's Property Rights in Divorce Proceedings in China."

[31]Juandi et al., "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perceraian di Depan Sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren."

[32]DT, Tokoh Masyarakat Kecamatan Kabila Bone, *Wawancara*, tanggal 5 Mei 2025; AS, Tokoh Agama Kecamatan Kabila Bone, *Wawancara*, tanggal 2 Mei 2025.

[33]IP, Tokoh Agama Kecamatan Kabila Bone, *Wawancara*, tanggal 10 Mei 2025.

fleksibel dan adaptif terhadap konteks sosial, serta temuan Fauzi tentang negosiasi antara hukum agama dan hukum negara dalam praktik perkawinan Muslim di Indonesia.[34] Penelitian Puspayanthi dan Sudantra di Bali juga menemukan pola serupa di mana hukum adat sangat memengaruhi pembagian harta perkawinan.[35]

Pertimbangan keluarga tidak lepas dari peran aktif tokoh masyarakat dan pemerintah desa. Aparat pemerintah desa seperti "NAR" dan "YDJ" berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan kepada pihak yang bersengketa, baik dari sisi hukum positif maupun sosial. Mereka menekankan pentingnya "jalan tengah" dan sering kali mengingatkan konsekuensi hukum jika kasus dibawa ke pengadilan.[36] Tokoh masyarakat yang memiliki kredibilitas tinggi dan pemahaman agama yang baik berfungsi sebagai penasehat yang dihormati, yang pendapatnya sering menjadi rujukan final dalam musyawarah. Proses ini menunjukkan bahwa struktur sosial di desa masih sangat kuat dalam memengaruhi keputusan privat warganya. Negara melalui pemerintah desa hadir bukan sebagai pengambil keputusan, melainkan sebagai pengarah yang memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan salah satu pihak secara signifikan. Temuan ini relevan dengan studi Azis yang menyoroti peran penting tokoh masyarakat dalam mengurangi angka perceraian dan konflik harta di Aceh,[37] serta temuan Daud dan Saputra tentang peran mediator dalam penyelesaian perkara harta bersama di Mahkamah Syar'iyah.[38]

---

[34]Fauzi, *Aligning Religious Law and State Law: Negotiating Legal Muslim Marriage in Pasuruan, East Java*; Fatarib et al., "Between Legalization and Moral Hazard: A Maslahah-Mafsadah Analysis of Prenuptial Pregnancy Marriage (Kawin Hamil) in Indonesian Islamic Law."

[35]Puspayanthi, dan I Ketut Sudantra, "Kedudukan Suami Istri Terhadap Harta Benda Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian: Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat Bali."

[36]NAR, Aparat Pemerintah Desa di Kecamatan Kabila Bone, *Wawancara*, tanggal 3 Mei 2025; YDJ, Aparat Pemerintah Desa di Kecamatan Kabila Bone, *Wawancara*, tanggal 3 Mei 2025.

[37]Azis, "Perceraian (Kajian Sosiologis Terhadap Kasus-Kasus Pada Pengadilan Agama Banda Aceh)."

[38]Daud, dan Saputra, "Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)."

D. Ambiguitas Hukum sebagai Akar Masalah dan Konflik Antarsistem Hukum tentang Harta Bawaan di Kecamatan Kabila Bone

Temuan ketiga menyoroti adanya ambiguitas hukum yang menjadi akar masalah dalam sengketa harta bawaan. Informan seperti "RLA" menyatakan bahwa tidak ada aturan yang jelas dan tegas dalam syariat Islam maupun UU Perkawinan tentang bagaimana harta bawaan harus dibagi jika terjadi perceraian, berbeda dengan aturan harta bersama yang jelas diatur. Pasal 37 UU No. 1/1974 yang menyatakan pembagian harta "diatur menurut hukumnya masing-masing" justru menimbulkan multitafsir yang membingungkan masyarakat.[39] Ambiguitas ini menyebabkan perbedaan pendapat di antara masyarakat; ada yang berpendapat bahwa harta bawaan tetap mutlak milik pribadi, namun ada pula yang berpendapat bahwa jika harta tersebut telah dimanfaatkan bersama selama perkawinan, maka statusnya menjadi kabur dan harus dibagi. Ketiadaan kepastian hukum ini membuat setiap kasus cenderung diputuskan berdasarkan kondisi sosial masing-masing, yang rentan menimbulkan ketidakadilan karena tergantung pada kemampuan negosiasi atau pengaruh keluarga. Penelitian Hosen dan Rosmidah tentang *conflict of laws* dalam perkawinan campuran di Indonesia menegaskan bahwa ketidakjelasan aturan seperti ini sering menjadi sumber konflik yang berkepanjangan.[40] Wagiran juga menyoroti bahwa pencampuran harta bawaan dan harta bersama sering kali menjadi masalah karena kurangnya regulasi yang tegas mengenai status harta bawaan setelah perkawinan berlangsung.[41]

Konflik penafsiran ini juga muncul dalam tataran yang lebih luas, seperti yang diungkapkan dalam analisis teori *conflict of laws*. Perbedaan antara hukum Islam yang secara fundamental tidak mengenal "harta bersama" (menganut sistem pemisahan total) dengan hukum adat di Indonesia yang mengakui "harta pencaharian bersama" (*gono-gini*) menciptakan tarik-menarik yang kuat. Dalam studi di Kabila Bone, hal ini

[39]RLA, Tokoh Agama Desa Olele, *Wawancara*, tanggal 2 Mei 2025.
[40]Hosen, dan Rosmidah, "Legal Harmonization of Civil Dispute Settlement Use for Legal Unification."
[41]Wagiran, "Pencampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama serta Akibat Hukumnya Karena Perceraian."

termanifestasi ketika ada pihak yang berusaha menggunakan dalil agama untuk mengklaim kepemilikan penuh atas harta bawaan, sementara pihak lain menggunakan dalil keadilan sosial dan kontribusi selama perkawinan untuk menuntut bagian. Tokoh agama seperti "AS" mencoba menjembatani dengan konsep *syirkah*, yang memungkinkan adanya kerja sama, namun tetap tidak memberikan formula baku untuk kasus perceraian.[42] Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menghadapi konflik antarindividu, tetapi juga konflik antarsistem hukum yang berbeda, yang semakin memperumit upaya penyelesaian. Temuan ini sejalan dengan analisis Shobroni yang menyatakan bahwa benturan antara hukum positif dan hukum agama sering kali menjadi kendala dalam penyelesaian perkara harta bersama di pengadilan.[43] Penelitian Khosyi'ah juga menunjukkan bahwa keadilan distributif sering terbentur pada perbedaan interpretasi hukum yang ada.[44]

Ambiguitas ini berimplikasi pada ketidakpastian dan kerentanan bagi pihak yang lemah, terutama istri dan anak. Dalam beberapa kasus, kekuatan negosiasi suami yang lebih besar atau dukungan dari keluarganya membuat istri gagal mendapatkan hak atas harta bawaan yang seharusnya menjadi miliknya, atau sebaliknya. Fenomena ini, seperti yang disoroti oleh "AM", sering kali menjadikan anak-anak korban terbesar karena terabaikan dalam perdebatan sengketa harta.[45] Penelitian Attah di Nigeria juga menemukan pola yang sama, di mana perempuan dan anak sering menjadi pihak yang dirugikan dalam sengketa properti perceraian karena ketidakjelasan aturan dan ketidakseimbangan kekuatan negosiasi.[46] Oleh karena itu, temuan ini menggarisbawahi perlunya regulasi yang lebih jelas dari pembuat kebijakan untuk mengatur status harta bawaan dalam perkawinan dan setelah perceraian, setidaknya untuk memberikan panduan yang jelas bagi hakim dan masyarakat. Selain itu, temuan ini juga menyoroti pentingnya edukasi hukum bagi masyarakat tentang pentingnya membuat perjanjian perkawinan untuk menghindari

[42]AS, Tokoh Agama Kecamatan Kabila Bone, *Wawancara*, tanggal 2 Mei 2025.
[43]Shobroni, "Harta Bersama dalam Perkawinan Pasca Perceraian."
[44]Khosyi'ah, "Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim di Indonesia."
[45]AM, Tokoh Masyarakat Desa Biluango, *Wawancara,* tanggal 18 Juni 2025.
[46]Attah, "Divorcing Marriage from Marital Assets: Why Equity and Women Fail in Property Readjustment Actions in Nigeria."

konflik di kemudian hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan. Namun, masih jarang dilakukan oleh masyarakat di Kabila Bone. Penelitian Anderson dan Bidner di Amerika Serikat juga menekankan pentingnya pengaturan hak properti dalam perkawinan untuk mencegah konflik pascaperceraian.[47]

E. Analisis Negosiasi Harta Bawaan Pasca Perceraian Pada Masyarakat Kabila Bone, Provinsi Gorontalo

Merujuk pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa harta bawaan di Kecamatan Kabila Bone ditempuh melalui dua jalur utama: musyawarah kekeluargaan dan litigasi pengadilan, dengan dominasi pada jalur musyawarah. Adapun pertimbangan utama keluarga dalam menentukan pembagian adalah untuk melindungi kepentingan dan masa depan anak-anak yang menjadi korban perceraian, yang didasari oleh nilai-nilai agama, adat, dan rasa kemanusiaan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun hukum formal memberikan aturan tentang kepemilikan pribadi, masyarakat justru mengabaikannya demi mencapai keadilan sosial yang lebih tinggi. Hal ini menegaskan bahwa dalam praktiknya, hukum berfungsi sebagai "pedoman normatif" yang selalu dinegosiasikan dengan "nilai-nilai substantif" yang hidup dalam masyarakat. Temuan ini sejalan dengan kesimpulan Shobroni dan Khosyi'ah tentang pentingnya keadilan substantif dalam pembagian harta pasca perceraian,[48] serta didukung oleh temuan Alivia et al. yang menunjukkan bahwa putusan hakim sering kali harus mempertimbangkan aspek sosial di luar teks hukum.[49]

Interpretasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabila Bone mengonstruksikan makna keadilan tidak semata-mata berdasarkan kesesuaian dengan pasal-pasal undang-undang, tetapi lebih pada aspek fungsional dan kemanusiaan. Keadilan dipahami sebagai situasi di mana tidak ada pihak yang dirugikan secara eksistensial, terutama anak-anak. Proses musyawarah bukan sekadar

[47]Siwan Anderson, dan Chris Bidner, "Property Rights Over Marital Transfers."

[48]Shobroni, "Harta Bersama dalam Perkawinan Pasca Perceraian;" Khosyi'ah, "Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim di Indonesia."

[49]Alivia et al., "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Perkara Harta Bersama Akibat Perceraian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan."

prosedur, tetapi merupakan ruang untuk mencapai konsensus tentang apa yang "baik" untuk keluarga dan komunitas, bukan sekadar apa yang "benar" secara yuridis. Interpretasi ini juga mengindikasikan adanya resistensi pasif terhadap formalisme hukum, di mana masyarakat memilih untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan sebagai bentuk otonomi dan untuk menjaga kohesi sosial. Dengan kata lain, masyarakat menggunakan hukum sebagai kerangka awal, namun akhirnya menciptakan aturan ad hoc yang lebih sesuai dengan kebutuhan situasional mereka, yang mengarah pada lahirnya norma-norma baru dalam praktik penyelesaian konflik keluarga. Interpretasi ini sejalan dengan teori *living law* yang dikembangkan oleh Fauzi, Shobroni, dan Khosyi'ah, yang menekankan bahwa hukum Islam selalu berinteraksi dengan konteks sosial dan budaya.[50] Penelitian oleh Juandi et al. dan Azis juga mengonfirmasi bahwa kesadaran hukum masyarakat sering kali lebih maju daripada formalisme hukum yang ada.[51]

Hasil penelitian ini harus dikontekstualisasikan dalam kerangka sosiologis masyarakat Bone Bolango yang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan petani dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah membuat akses terhadap lembaga hukum formal seperti pengadilan terbatas, baik dari segi biaya maupun pengetahuan. Faktor ini menjadi logika utama mengapa musyawarah lebih dipilih; ia lebih cepat, murah, dan tidak memerlukan birokrasi yang rumit. Selain itu, sistem kekerabatan yang kuat membuat setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan konsekuensi sosial terhadap jaringan keluarga besar, bukan hanya kepentingan individu. Konteks ini juga menjelaskan mengapa anak menjadi poros utama dalam keputusan; dalam budaya setempat, anak adalah "tali pengikat" dan simbol dari penerusan nilai-nilai keluarga, sehingga menjaga kesejahteraannya merupakan prioritas mutlak setelah perceraian. Temuan ini sejalan dengan studi

[50]Fauzi, *Aligning Religious Law and State Law: Negotiating Legal Muslim Marriage in Pasuruan, East Java*; Shobroni, "Harta Bersama dalam Perkawinan Pasca Perceraian;" Khosyi'ah, "Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim di Indonesia."

[51]Juandi, Jamhuri Jamhuri, dan Syahrizal Abbas, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perceraian di Depan Sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;" Azis, "Perceraian (Kajian Sosiologis Terhadap Kasus-Kasus Pada Pengadilan Agama Banda Aceh)."

Ibrahim et al. yang mengaitkan faktor sosial-ekonomi dengan angka perceraian di Sleman,[52] serta penelitian Salamoru et al. tentang pentingnya konteks sosial dalam memahami penguasaan harta bawaan.[53]

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Wagiran, Dwiyandi dan Yahanan, serta Alivia et al. yang lebih menekankan pada analisis putusan pengadilan dan pembagian setara 50:50,[54] penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dengan menemukan bahwa ada mekanisme non-pengadilan yang menjadi pilihan utama masyarakat. Penelitian oleh Sari tentang pembagian harta bersama menemukan bahwa putusan hakim cenderung kaku dan membagi sama rata,[55] sementara di Kabila Bone, hasil akhir dari musyawarah atau pengadilan justru lebih fleksibel dan berorientasi pada kepentingan anak. Temuan ini juga memperkuat teori yang dikemukakan oleh Shobroni dan Khosyi'ah tentang pentingnya keadilan distributif dan "hukum yang hidup", di mana kesadaran hukum masyarakat lebih maju dan adaptif daripada hukum positif yang berlaku.[56] Penelitian internasional oleh Attah, Anderson dan Bidner, serta Chen et al. juga menunjukkan bahwa pendekatan litigasi yang banyak dikaji di kota-kota besar tidak sepenuhnya representatif untuk menjelaskan praktik hukum di daerah pedesaan atau semi-perkotaan, yang justru mengandalkan modal sosial dan budaya.[57] Komparasi ini menunjukkan bahwa ada

[52]Ibrahim et al., "Wabah Pandemi Covid 19 dan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020 dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam."

[53]Salamoru et al., "Penguasaan Harta Bawaan Milik Isteri yang Dikuasai Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia."

[54]Wagiran, "Pencampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama serta Akibat Hukumnya Karena Perceraian;" Dwiyandi, dan Annalisa Yahanan, "Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian;" Alivia et al., "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Perkara Harta Bersama Akibat Perceraian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan."

[55]Roro Retno Wulan Sari, Azhari Akmal Tarigan, dan Muhammad Syukri Albani Nasution, "Ragam Putusan Hakim Tentang Harta Bersama: Analisis Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mengenai Harta Bersama di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 2 (2023): 269-277, https://doi.org/10.22225/juinhum.4.2.7569.269-277.

[56]Shobroni, "Harta Bersama dalam Perkawinan Pasca Perceraian;" Khosyi'ah, "Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim di Indonesia."

[57]Siwan Anderson, dan Chris Bidner, "Property Rights Over Marital Transfers;" Attah, "Divorcing Marriage from Marital Assets: Why Equity and Women Fail in Property Readjustment Actions in Nigeria;" Chen et al., "Empirical Research on Protecting Women's Property Rights in Divorce Proceedings in China."

perbedaan signifikan antara praktik hukum di wilayah urban dan rural, serta antara pendekatan formal dan substantif dalam penyelesaian sengketa harta.

Berdasarkan temuan dan interpretasi di atas, maka rencana aksi atau rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan adalah perlunya penguatan peran peradilan agama untuk tidak hanya memutus berdasarkan hukum formal, tetapi juga menyerap nilai-nilai kearifan lokal dalam pertimbangannya, misalnya dengan mempertimbangkan kepentingan anak sebagai pertimbangan primer, bukan sekunder. Selain itu, pemerintah daerah disarankan untuk memfasilitasi pelatihan mediasi bagi tokoh adat dan agama di Kabila Bone, sehingga mereka memiliki kompetensi yang lebih baik dalam menangani sengketa harta dan tidak hanya berbekal kewibawaan sosial. Di sisi lain, sosialisasi tentang pentingnya perjanjian perkawinan dan pembuatan akta harta bawaan perlu digencarkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih pasti bagi masyarakat. Rekomendasi ini sejalan dengan usulan Hosen dan Rosmidah tentang perlunya harmonisasi hukum untuk mengatasi *conflict of laws* di Indonesia,[58] serta saran Fauzi tentang pentingnya dialog antara hukum agama dan hukum negara.[59] Dengan langkah-langkah ini, diharapkan konflik harta bawaan dapat diminimalisir dan kepastian hukum dapat tercipta tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan substantif yang diyakini masyarakat.

F. Kesimpulan

Temuan paling penting dan tak terduga dari penelitian ini adalah bahwa meskipun terjadi perceraian dan konflik kepemilikan, terdapat konsensus sosial yang kuat di masyarakat Kabila Bone untuk "mengorbankan" hak formal individu demi kepentingan anak-anak. Temuan ini mengejutkan karena dalam banyak kasus, sengketa harta biasanya berujung pada pertarungan egois, namun di sini, nilai kolektivisme keluarga dan moralitas agama mampu mengalahkan kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa di tengah modernisasi hukum, masyarakat masih

[58]Hosen, dan Rosmidah, "Legal Harmonization of Civil Dispute Settlement Use for Legal Unification."

[59]Fauzi, *Aligning Religious Law and State Law: Negotiating Legal Muslim Marriage in Pasuruan, East Java*.

memiliki mekanisme internal yang efektif untuk menyelesaikan konflik secara manusiawi. Fakta bahwa anak-anak, yang secara hukum tidak memiliki hak atas harta bawaan orang tua yang masih hidup (karena hak waris baru terbuka setelah kematian), justru menjadi penerima utama dalam pembagian, adalah bentuk "inovasi sosial" yang melampaui logika hukum perdata murni.

Sumbangan keilmuan dari penelitian ini adalah telah mengidentifikasi adanya "hukum responsif" yang hidup di masyarakat Bone Bolango, di mana hukum tidak dipahami sebagai aturan mati, melainkan sebagai alat untuk mencapai kemaslahatan tertinggi. Novelty penelitian ini terletak pada pengungkapan bahwa dalam kasus harta bawaan, hukum adat dan agama tidak berdiri sendiri, tetapi bersinergi untuk menciptakan putusan yang berpihak pada anak, yang belum pernah dijadikan fokus utama dalam literatur sebelumnya. Penelitian ini memperkaya khasanah hukum keluarga Islam dan antropologi hukum dengan menunjukkan bahwa masyarakat dapat menciptakan keadilan sendiri di luar struktur formal, dan bahwa "harta bawaan" bukan lagi sekadar kategori yuridis, tetapi menjadi objek negosiasi sosioekonomi yang kompleks. Hal baru ini membuka wawasan bahwa penelitian hukum tidak boleh terbatas pada tekstualisme, tetapi harus melibatkan konteks sosial tempat hukum itu diimplementasikan.

Daftar Pustaka

Alivia, Siti, Suprihatin Suprihatin, Musyaffa Amin Ash Shabah, Agus Supriyanto. "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Perkara Harta Bersama Akibat Perceraian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan,. *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2025): 110-124, https://doi.org/10.24260/alusroh.v5i1.4716.

Anderson, Siwan, dan Chris Bidner. "Property Rights Over Marital Transfers," *The Quarterly Journal of Economics* 130, no. 3 (2015): 1421-1484, https://doi.org/10.1093/qje/qjv014

Arianto, Bambang. *Triangulasi: Metode Penelitian Kualitatif*. Balikpapan: Borneo Novelty Publishing, 2024.

Attah, Michael. "Divorcing Marriage from Marital Assets: Why Equity and Women Fail in Property Readjustment Actions in Nigeria." *Journal of African Law* 62, no. 3 (2018): 427-446, https://doi.org/10.1017/S0021855318000207.

Azis, Mukhlis. "Perceraian (Kajian Sosiologis Terhadap Kasus-Kasus Pada Pengadilan Agama Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 1, no. 1 (2019): 63-71, https://doi.org/10.22373/jiif.v1i1.5258

Chen, Wei, Xin Zhang, dan Lei Shi. "Empirical Research on Protecting Women's Property Rights in Divorce Proceedings in China." *International Journal of Law, Policy and the Family* 32, no. 1 (2018): 109-118, https://doi.org/10.1093/lawfam/ebx016.

Creswell, John W., dan Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among five Approaches* (4th ed.). Sage Publications, 2018.

Daud, Mohd Kalam, dan Ridha Saputra, "Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 435-458, https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2377.

Dwiyandi, Ricky, dan Annalisa Yahanan. "Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2016): 170-179, https://doi.org/10.28946/rpt.v6i2.306.

Fatarib, Husnul, Suci Hayati, dan Agus Salim Ferliadi. "Between Legalization and Moral Hazard: A Maslahah-Mafsadah Analysis of Prenuptial Pregnancy Marriage (Kawin Hamil) in Indonesian Islamic Law." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 25, no. 2 (2025): 89-104, https://doi.org/10.30631/alrisalah.v25i2.2016.

Fauzi, Muhammad Latif. *Aligning Religious Law and State Law: Negotiating Legal Muslim Marriage in Pasuruan, East Java*. Leiden: Brill, 2023, https://doi.org/10.1163/9789004516113

Galletta, Anne. *Mastering the Semi-Structured Interview and Beyond: From Research Design to Analysis and Publication*. New York: New York University Press, 2013.

Hosen, HM, dan Rosmidah. "Legal Harmonization of Civil Dispute Settlement Use for Legal Unification." *Proceedings of the 3rd Green Development International Conference (GDIC 2020)*, http://doi.org/10.2991/aer.k.210825.07.

Ibrahim, Malik, Ahmad Pattiroy, Yasin Baidi, dan Taufiqurohman Taufiqurohman. "Wabah Pandemi Covid 19 dan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020 dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *In Right*: *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 12, no. 1 (2023): 29-57, https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/2953.

Juandi, Juandi, Jamhuri Jamhuri, dan Syahrizal Abbas. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perceraian di Depan Sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren." *Ahkamul Usrah: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, no. 2 (2024): 65-84, https://www.journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah/article/view/5445.

Khosyi'ah, Siah. "Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2018): 35-48, https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1266.

Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Puspayanthi, Luh Putu Diah, dan I Ketut Sudantra. "Kedudukan Suami Istri Terhadap Harta Benda Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian: Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat Bali." *Kertha Desa* 4, no. 2 (2017), https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/35336.

Putri, Hariswati Rachmadani, Dessi Akhriani, M. Imam Badrus Sholeh, Budi Dermawan. "Increasing Understanding of the Sakinah Family Concept in Brides-to-be through the SMART BIMWIN E-Booklet (Study on KUA West Bunguran District)." *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 6, no. 2 (2022): 606-620, https://doi.org/10.47313/jkik.v6i2.2036.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Salamoru, Mutiamas, Jessica, Ngadino Ngadino, dan Irawati Irawati. "Penguasaan Harta Bawaan Milik Isteri yang Dikuasai Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia." *Notarius* 14, no. 1 (2021): 1-13, https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.33241.

Sari, Roro Retno Wulan, Azhari Akmal Tarigan, dan Muhammad Syukri Albani Nasution. "Ragam Putusan Hakim Tentang Harta Bersama: Analisis Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mengenai Harta Bersama di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 2 (2023): 269-277, https://doi.org/10.22225/juinhum.4.2.7569.269-277.

Shobroni, Shobroni, "Harta Bersama dalam Perkawinan Pasca Perceraian." *Hikamuna: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2025): 789-808, https://journal.ptnutangerang.ac.id/index.php/hikamuna/id/article/view/317.

Sugianto, Eko, Wahyu Prawesthi, dan Siti Marwiyah. "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian." *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 141-149, https://doi.org/10.62383/majelis.v1i3.346.

Wagiran, Tria Anggraini. "Pencampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama serta Akibat Hukumnya Karena Perceraian." *Lex Et Societatis* 6, no. 3 (2018): 86-93,https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/19579

Zahroh, Addinar Fatimatus, dan Agus Nurudin. "Pembagian Harta Bersama Bagi Pasangan Bercerai Tanpa Adanya Perjanjian Kawin (Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs)." *Notary Law Research* 6, no. 2 (2025), 37-52, https://doi.org/10.56444/1c5a3093.